



**PENETAPAN**  
**Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir ....., 1 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Libukang, 8 September 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan



Agama Jeneponto dengan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp., telah mengemukakan dalil-dalil pada yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh ....., imam dusun di daerah tersebut dengan mahar tanah 1 petak sawah, dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama ....., dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama oleh ..... dan .....
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dengan pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing:
  - ....., 11 tahun;
  - ....., 7 tahun;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

**Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.**



9. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah karena belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Jenepono, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi untuk pengurusan pendidikan anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono dengan perantaraan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan tanggal tanggal 9 Oktober 2006, di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jenepono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika hakim tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan hakim tunggal telah membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi kesatu:**

....., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, keduanya adalah suami istri;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon II, dan hadir serta menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah 9 Oktober 2006 di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Jeneponito;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama .....
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam setempat bernama .....
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa tanah 1 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing ..... dan .....
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

**Saksi kedua:**

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



....., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah 9 Oktober 2006 di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama .....
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam setempat bernama .....
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa tanah tanah 1 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing ..... dan .....
- Bahwa tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;

**Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.**



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 15 September 1995 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para pemohon, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.*





para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan 9 Oktober 2006, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, diijabkan oleh Imam Desa ..... bernama ....., bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama ....., saksi nikah adalah ..... dan ....., dengan mahar berupa tanah 1 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing ..... dan .....
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jeneponto, karena pada saat melangsungkan perkawinan pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan perkawinan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan para pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum;

**Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, hakim tunggal menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pengumuman Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, hakim tunggal menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim tunggal dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.**





**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya:*

*"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh hakim tunggal dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung 9 Oktober 2006 di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 15 September 1995 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Pemohon I, dengan pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan 9 Oktober 2006 di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 15 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, oleh ....., hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh ....., panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



.....

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	280.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00

Jumlah Rp **371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto ,

Drs. Salinri